

NO DOKUMEN : 13-PS-2017  
TANGGAL : 18 Januari 2017  
NO REVISI : 00

# PETUNJUK PELAKSANAAN TAHUN 2017

Bantuan SMK / Institusi yang Melaksanakan  
Penyelarasan Kejuruan / Kerjasama Industri Regional /  
Internasional



DIREKTORAT PEMBINAAN SMK  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270  
Telp. 5725058, 57906195

---

PERATURAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NOMOR : 13-PS-2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH  
SMK/INSTITUSI YANG MELAKSANAKAN PENYELARASAN  
KEJURUAN/KERJASAMA INDUSTRI REGIONAL/INTERNASIONAL  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah SMK/Institusi yang Melaksanakan Penyelarasan Kejuruan/Kerjasama Industri Regional/Internasional Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di

- lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
  12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH SMK/INSTITUSI YANG MELAKSANAKAN PENYELARASAN KEJURUAN /KERJASAMA INDUSTRI REGIONAL/INTERNASIONAL TAHUN 2017.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah SMK/Institusi yang Melaksanakan Penyelarasan Kejuruan/Kerjasama Industri Regional/Internasional Tahun 2017 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



DIREKTORAT  
JENDERAL  
PENDIDIKAN DASAR  
DAN MENENGAH

M. MUSTAGHFIRIN AMIN  
NIP. 195806251985031003

LAMPIRAN  
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NOMOR : 13-PS-2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH  
SMK/INSTITUSI YANG MELAKSANAKAN PENYELARASAN  
KEJURUAN /KERJASAMA INDUSTRI  
REGIONAL/INTERNASIONAL TAHUN 2017

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pendidikan kejuruan merupakan jenjang pendidikan yang selalu dinamis dalam melakukan perubahan kurikulum pendidikan sesuai dengan pertumbuhan pasar kerja dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti pendidikan kejuruan akan selalu mengalami pergeseran paradigma, dimana orientasi pendidikan kejuruan diarahkan menjadi pendidikan bekerja (*work education*) atau pendidikan teknologi (*technology education*) dalam mengisi kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.

Pendekatan *school-to-work transition* yang dilakukan di sekolah-sekolah Amerika, yang memfokuskan pengkajiannya pada permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja, menjadi penting untuk dicermati. Pendekatan ini sekarang telah diadopsi secara luas di seluruh dunia dan akan semakin menempatkan industri sebagai tempat belajar yang sangat penting bagi sekolah kejuruan. Demikian juga dukungan dasar filosofi dan konsepnya telah tersedia. Pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berdasarkan dasar filosofi dan konsep ini telah banyak dikembangkan di banyak negara dan dalam jumlah yang sedikit dikembangkan di Indonesia

Menurut Charles Prosser yang dikutip oleh Wardiman (1998), ada 16 prinsip pendidikan kejuruan 3 diantaranya diantaranya terkait dengan peran industri. Pendidikan kejuruan akan efektif jika (a) tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang

ditetapkan di tempat kerja, (b) melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir, dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri, (c) pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih, merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja. Efisiensi ini diperoleh karena industri tidak perlu menyelenggarakan pusat-pusat diklat lagi. Untuk memenuhi ketiga prinsip ini, sekolah kejuruan memerlukan biaya yang sangat besar, apalagi bila ingin memenuhi keseluruhan prinsip dari Prosser.

Anggaran pendidikan Pemerintah Indonesia saat ini masih belum mampu sepenuhnya dalam menyediakan fasilitas dan biaya yang memadai bagi sekolah kejuruan, yang berakibat terhambatnya peningkatan kualitas lulusan sekolah kejuruan. Filosofi ini berimplikasi pada manajemen dan kurikulum serta pembelajaran di SMK. SMK harus dikelola dengan mengacu pada tujuan utama, yaitu menyiapkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan bekerja. Manajemen SMK harus dirancang untuk mencapai keefektifan dan sekaligus efisiensi. Merencanakan dan melaksanakan program sedekat mungkin dengan kondisi di tempat kerja merupakan tugas penting SMK. Kurikulum harus disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja (*demand driven*). Peralatan dan mesin untuk praktik harus disediakan dengan kriteria yang sama paling tidak mendekati dunia kerja.

Pembelajaran di SMK harus dilakukan sedemikian rupa sehingga lulusan benar-benar siap untuk memasuki dunia kerja, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan di dunia kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembinaan SMK melalui program SMK/institusi yang melaksanakan penyelarasan kejuruan/kerjasama industri regional/internasional, memberikan peluang kepada SMK/instansi untuk mendapatkan dukungan dalam menjalin kerjasama strategis dengan industri untuk peningkatan mutu SMK.

## **B. Tujuan**

1. Memfasilitasi program peningkatan kompetensi guru berbasis kompetensi;
2. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas pembelajaran;
3. Memfasilitasi penyusunan modul pembelajaran;

4. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi kompetensi;
5. Memfasilitasi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK.

**C. Pemberi Bantuan Pemerintah**

Pemberi Bantuan SMK/Institusi yang Melaksanakan Penyelarasan Kejuruan/Kerjasama Industri Regional/Internasional adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2017

**D. Rincian Jumlah Bantuan**

Rincian jumlah bantuan SMK/Institusi yang Melaksanakan Penyelarasan Kejuruan/Kerjasama Industri Regional/Internasional adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per paket, dengan sasaran sebanyak 11 (sebelas) paket.

**E. Hasil yang Diharapkan**

Tercapainya sasaran SMK/Institusi yang melaksanakan penyelarasan kejuruan/kerjasama industri regional/internasional sebanyak 11 (sebelas) paket.

**F. Bentuk Bantuan Pemerintah**

Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang.

**G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah**

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
3. Bantuan ini digunakan untuk membiayai pekerjaan seperti yang tertulis di dalam rencana penggunaan dana yang telah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMK;



4. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening SMK;
5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan;

## **BAB II**

### **ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan bantuan SMK/Institusi yang melaksanakan penyelarasan kejuruan/kerjasama industri regional/internasional dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Organisasi**

Organisasi pelaksanaan kegiatan bantuan SMK/Institusi yang melaksanakan penyelarasan kejuruan/kerjasama industri regional/internasional akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Institusi.

#### **B. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Direktorat Pembinaan SMK
  - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan SMK/Institusi yang melaksanakan penyelarasan kejuruan/kerjasama industri regional/ internasional;
  - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
  - c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan;
  - d. Menetapkan penerima dana bantuan;
  - e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan;
  - f. Mengatur tata cara penyaluran dana; dan
  - g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan program (apabila dipandang perlu).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
  - a. Menyebarkan informasi dari Direktorat PSMK ke SMK dan Institusi terkait;
  - b. Menjadi saksi dalam surat perjanjian pemberian bantuan antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan;
  - d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan;

- e. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan dari sekolah/institusi.

### 3. SMK/Institusi

SMK/Institusi yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan berkewajiban:

- a. Menandatangani surat perjanjian dengan Direktorat Pembinaan SMK bagi SMK/institusi yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- b. Menandatangani Pakta Integritas bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- c. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana penggunaan dana yang telah disetujui dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan bantuan.

### **BAB III**

## **PERSYARATAN, MEKANISME PENETAPAN BANTUAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH**

### **A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah**

1. SMK yang telah terdata dalam data pokok pendidikan dasar dan menengah (DAPODIKDASMEN);
2. Institusi yang berbadan hukum;
3. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah.

### **B. Mekanisme Penetapan Bantuan Pemerintah :**

1. Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri melakukan seleksi dan menetapkan SMK/institusi calon penerima bantuan;
2. Direktorat Pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke Dinas pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada SMK calon penerima bantuan atau kepada institusi secara langsung;
3. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;
5. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.

### **C. Bimbingan Teknis**

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

1. Pembahasan materi pokok, yaitu :
  - a. Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK;
  - b. Strategi pelaksanaan bantuan;
  - c. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon penerima bantuan;
3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;

4. Penandatanganan Pakta Integritas;
5. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

**D. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah**

1. Dana bantuan Tahun 2017 disalurkan langsung ke rekening Sekolah/institusi;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2017 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme:

Dana bantuan disalurkan dalam dua tahap pembayaran. Penyaluran dana tahap pertama sebesar 70% setelah penandatanganan surat perjanjian, dan penyaluran dana tahap kedua sebesar 30% setelah kemajuan (progress) pekerjaan mencapai 50% yang dibuktikan dengan berita acara (BA) kemajuan pekerjaan yang ditanda tangani oleh Kepala SMK/institusi diketahui Kepala Dinas Provinsi.

**E. Supervisi**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat PSMK bila diperlukan dapat melakukan supervisi secara sampling terhadap pelaksanaan program.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN**  
**PEMERINTAH**

**A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah**

1. Dana bantuan digunakan oleh SMK/institusi yang melaksanakan penyelarasan kejuruan/kerjasama industri regional/internasional, meliputi kegiatan antara lain:
  - a. Meningkatkan kompetensi guru berbasis kompetensi;
  - b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pembelajaran;
  - c. Penyusunan modul pembelajaran;
  - d. Pembentukan dan pengembangan pusat pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi kompetensi;
  - e. Pengadaan alat dan bahan praktek yang dibutuhkan selama pelaksanaan program;
  - f. Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Administrasi;
  - g. Koordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMK dan penyusunan laporan.
2. Dana bantuan ini digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMK.
3. Metode pengadaan dan standar biaya kegiatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah**

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi, dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan secara fisik, administrasi, dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Propinsi dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
3. Dana bantuan yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selama maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak dana diterima di rekening sekolah;

4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

**C. Perpajakan**

Penggunaan dana bantuan operasional mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan;

**D. Sanksi**

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PELAPORAN**

Laporan pelaksanaan bantuan pemerintah, harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahkan.

#### **A. Laporan awal 0%**

Laporan awal terdiri dari:

1. Format Informasi Bantuan;
2. Fotocopy rekening koran yang tertera dana bantuan masuk;
3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan.

#### **B. Laporan 50%**

Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan disampaikan setelah pekerjaan mencapai prestasi minimal 50%, dilampiri:

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi;
2. Rekapitulasi Penggunaan Dana;
3. Foto kemajuan pekerjaan/kegiatan.

#### **C. Laporan Akhir (100%) pelaksanaan melampirkan dokumen sebagai berikut:**

1. Lembar Pengesahan Laporan;
2. Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang memuat:
  - a. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
  - b. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
  - c. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
4. Rekapitulasi penggunaan dana dan pencatatan kewajiban perpajakan;
5. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan;



6. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (100%) yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, disetujui oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
7. Foto kegiatan;

Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian:

1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) copy untuk Dinas Pendidikan Propinsi;
3. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, disampaikan kepada:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p. Kepala Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri

Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai 13

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-5725474;

Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program SMK/institusi yang melaksanakan penyelarasan kejuruan/kerjasama industri regional/internasional. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

Program SMK/institusi yang melaksanakan penyelarasan kejuruan/kerjasama industri regional/internasional akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat PSMK.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



M. MUSTAGHFIRIN AMIN  
NIP 195806251985031003